



BUPATI CIAMIS

PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 18 TAHUN 2005

LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DI WILAYAH KABUPATEN CIAMIS

BUPATI CIAMIS,

Menimbang

- a. bahwa berkenaan dengan adanya kebijakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mulai tanggal 1 Maret 2005, sesuai Radiogram Gubernur Jawa Barat Nomor 541.11/58/Sarek tanggal 2 Maret 2005 Pemerintah Kabupaten Ciamis telah mengatur ketentuan mengenai tarif sementara angkutan penumpang umum di wilayah Kabupaten Ciamis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 5 Tahun 2005.
- b. bahwa sehubungan dengan tarif dimaksud pada huruf a dinilai telah sesuai dengan kesepakatan kenaikan tarif angkutan penumpang umum sebagaimana Radiogram Gubernur Jawa Barat Nomor 541.11/64/Sarek tanggal 7 Maret 2005, maka tarif sementara sebagaimana diatur dalam Peraturan dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan menjadi tarif definitif dengan Peraturan Bupati Ciamis.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang;
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan;
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

11. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Ciamis;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengukuhan Kewenangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Pemerintah Kabupaten Ciamis;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah.

- Memperhatikan :
1. Radiogram Gubernur Jawa Barat Nomor 541.11/58/Sarek tanggal 2 Maret 2005, tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Sementara di Wilayah masing-masing;
 2. Radiogram Gubernur Jawa Barat Nomor 541.11/64/Sarek tanggal 7 Maret 2005 tentang Kesepakatan Kenaikan Tarif berkisar 18% untuk mobil bahan bakar premium dan 20% untuk berbahan bakar solar;
 3. Hasil Rapat Instansi terkait dengan Komisi II DPRD Kabupaten Ciamis dan DPC. Organda Kabupaten Ciamis pada tanggal 4 Maret 2005.
 4. Hasil Rapat Persiapan Pembentukan Tim dan Posko Pengendalian Dampak Kenaikan BBM di Wilayah Kabupaten Ciamis tanggal 4 Maret 2005.
 5. Hasil Rapat Kerja dengan Komisi II DPRD Kabupaten Ciamis tanggal 11 Juli 2005 tentang Rekomendasi Hasil Kunjungan Kerja Pemantauan Tarif Angkutan Umum Sementara di Wilayah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN BUPATI CIAMIS TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI WILAYAH KABUPATEN CIAMIS.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
- b. Bupati adalah Bupati Ciamis;
- c. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis;
- e. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- f. Tarif adalah sejumlah biaya yang dikenakan kepada penumpang kendaraan umum;
- g. Angkutan Kota adalah angkutan yang melayani trayek dalam kota yang seluruh lintasannya berada dalam Wilayah Kabupaten Ciamis;
- h. Angkutan Perdesaan adalah angkutan yang melayani trayek yang seluruh lintasannya berada dalam Wilayah Kabupaten Ciamis.

Pasal 2

- (1) Para Penumpang Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan di Wilayah Kabupaten dikenakan tarif angkutan penumpang;
- (2) Besarnya tarif angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan jenis kendaraan dan jarak tempuhnya.

Pasal 3

Tarif Dasar Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan untuk penumpang umum ditetapkan sebesar Rp. 105,- (Seratus Lima Rupiah) per penumpang per kilometer.

Pasal 4

Tarif Dasar Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan untuk pelajar ditetapkan sebesar Rp. 55,- (Lima puluh lima rupiah) per penumpang per kilometer dan untuk Mahasiswa ditetapkan sebesar Rp. 73,- (Tujuh puluh tiga rupiah) per penumpang per kilometer.

Pasal 5

Kenaikan Tarif Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4, sudah memperhatikan tingkat harga BBM sesuai Pengumuman Pemerintah pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2005 jam 22.00 WIB tentang harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri yaitu :

1. Untuk bensin, harga ditetapkan sebesar Rp. 2.400,- per liter.
2. Untuk solar, harga terendah ditetapkan sebesar Rp. 2.100,- per liter

Pasal 6

Kenaikan Tarif Dasar dimaksud selain memperhatikan Pasal 5, juga kenaikan tarif dasar ini mengacu kepada Radiogram Gubernur Jawa Barat Nomor 541.11/64/Sarek tanggal 7 Maret 2005, yaitu :

1. Untuk kendaraan berbahan bakar premium kenaikan tarif berkisar 18%.
2. Untuk kendaraan berbahan bakar solar kenaikan tarif berkisar 20%.

Pasal 7

Rincian besarnya Tarif Jarak Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan untuk masing-masing trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Tarif Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sudah termasuk Iuran Wajib Jasa Raharja;
- (2) Iuran Wajib Jasa Raharja yang diterima dari penumpang oleh pengusaha angkutan disetor kepada PT. Jasa Raharja (Persero) sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Bagi Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan di Kabupaten Ciamis yang melayani trayek dengan kondisi geometrik jalan mengalami kerusakan, maka tarif yang dikenakan adalah tarif jarak ditambah tarif kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa angkutan, sebagai kompensasi dari kerusakan jalan dimaksud, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 172 ayat (2).

Pasal 10

Bagi Pengusaha yang terbukti melakukan pelanggaran pengenaan tarif di luar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini, dikenakan sanksi Administratif dengan berpedoman kepada Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan darat Nomor SK.1186/HK-402/DRJD/2002 tentang Pemberian Sanksi terhadap Pelanggaran yang dilakukan oleh Pengusaha Angkutan Penumpang Umum dalam Trayek Tetap dan Teratur berupa peringatan tertulis, pembekuan sampai dengan Pencabutan Ijin Trayek/Ijin Operasional oleh Bupati.

Pasal 11

Mekanisme pelaporan pelanggaran tarif :

1. Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat diketahui melalui laporan atau informasi pelanggaran dari :
 - a. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Petugas Lapangan.
 - b. Laporan dari masyarakat termasuk Media Massa.
 - c. Laporan dari Perusahaan Angkutan.
2. Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a, memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Waktu dan tempat kejadian.
 - b. Jenis pelanggaran.
 - c. Identitas kendaraan.
 - d. Identitas perusahaan dan / atau awak kendaraan.
 - e. Identitas korban pelanggaran.
 - f. Identitas pelapor.
3. Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b dan huruf c, memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Waktu dan tempat kejadian.
 - b. Jenis pelanggaran.
 - c. Identitas kendaraan.
 - d. Identitas perusahaan dan / atau awak kendaraan.
 - e. Identitas korban pelanggaran.
4. Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada angka (3) disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari kejadian kepada pejabat yang berwenang memberi ijin untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pelapor sewaktu-waktu bersedia untuk dimintakan klarifikasi atas laporan atau informasi pelanggaran tarif dan identitas pelapor dirahasiakan.

6. Informasi yang tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (3), tidak ditindaklanjuti kecuali memperoleh data yang mendukung untuk diproses.

Pasal 12

Kepala Dinas mengadakan pengawasan pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkan secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tarif Sementara Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Ciamis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.


Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 3 Agustus 2005

BUPATI CIAMIS,



H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 3 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,



H. DEDIA A. RISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2005 NOMOR 18 SERI E

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 18

TANGGAL : 3 Agustus 2005

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI WILAYAH KABUPATEN CIAMIS
TARIF JARAK ANGKUTAN KOTA DAN ANGKUTAN PERDESAAN

A. ANGKUTAN KOTA

NO	LINTASAN / TRAYEK	JARAK (KM)	TARIF		
			UMUM	MAHASISWA	PELAJAR
1	2	3	4	5	6
1	Terminal Ciamis - Cisepet - Buniseuri	14	1500	1000	800
2	Terminal Ciamis - Cisepet - Karangampel	12	1300	900	700
3	Terminal Ciamis - Handapherang - Ciharalang	11	1200	800	600
4	Terminal Ciamis - Pawindan - Benteng	11	1200	800	600
5	Terminal Ciamis - Sadananya - Gunungsari	12	1300	900	700
6	Terminal Ciamis - Pawindan - Cigembor	13	1400	1000	750
7	Terminal Ciamis - Darussalam - Ciharalang	11	1200	800	600
8	Terminal Ciamis - Imbanagara - Cisadap	12	1300	900	700
9	Terminal Ciamis - Imbanagara - Gunungsari	12	1300	900	700
10	Terminal Ciamis - Karanganyar	15	1600	1100	900
11	Terminal Ciamis - Bojongmenger - Karang Anyar - Ciparigi	16	1700	1200	900
12	Terminal Ciamis - Jetak - Nasol	13	1400	1000	750
13	Sindangkasih - Cihaurbeuti - Pamokolan	11	1200	800	600

B. ANGKUTAN PERDESAAN

NO	LINTASAN / TRAYEK	JARAK (KM)	TARIF		
			UMUM	MAHASISWA	PELAJAR
1	2	3	4	5	6
1	Ciamis - Ciilat - Rancah	27	3000	2000	1500
2	Ciamis - Bojong - Cimaragas - Cidolog	22	2300	1600	1250
3	Ciamis - Kawali - Rajadesa - Rancah	38	4000	2800	2100
4	Ciamis - Buniseuri - Kawali	20	2100	1500	1100
5	Ciamis - Kawali - Panumbangan	42	4400	3100	2300
6	Ciamis - Kawali - Panjalu	32	3400	2400	1800
7	Ciamis - Buniseuri - Cipaku - Kawali	23	2400	1700	1300
8	Ciamis - Cisaga - Rancah	37	3900	2700	2000
9	Ciamis - Ciilat	15	1600	1100	900
10	Ciamis - Saguling - Cikacang - Jalatrang	14	1500	1000	800
11	Sindangkasih - Darmacaang	11	1200	800	600
12	Gegempalan - Cikoneng - Wanasigra - Sindangkasih	9	1000	700	500
13	Cisaga - Kepel - Bojong	12	1300	900	700
14	Sadananya - Nasol - Darmacaang	10	1100	750	600
15	Sadananya - Mangkubumi - Sindangsari - Nasol - Cimari (Picung/Ds. Kulon) - Sindangkasih	16	1700	1200	900
16	Kawali - Rajadesa - Tigaherang	19	2000	1400	1000

1	2	3	4	5	6
17	Kawali – Gardu – Ciilat				
18	Kawali – Cipaku – Sadananya	14	1500	1000	800
19	Rancah – Nagrapageuh – Panawangan	13	1400	1000	750
20	Rancah – Kawunglarang – Dadiharja	18	1900	1300	1000
21	Panjal – Maniis	21	2200	1600	1200
22	Panjal – Maparah – Cibeureum	10	1000	750	600
23	Panumbangan – Banjarangsana – Mandalare	12	1300	900	700
24	Sukamulya – Sukahurip – Sukamaju – Cikidang	10	1000	750	600
25	Banjarsari – Cigayam – Parigi	10	1000	750	600
26	Banjarsari – Mangunjaya – Manganti (Lakbok)	48	5000	3500	2700
27	Banjarsari – Padaherang – Paledah – Kertajaya – Yasaratu	21	2200	1500	1100
		23	2400	1700	1300
28	Banjarsari – Padaherang – Mangunjaya				
29	Banjarsari – Cigayam – Pasawahan – Sidamulih	20	2100	1500	1100
30	Banjarsari – Cikohkol – Sindangrasa – Cigayam – Sukadana (Banjaranyar) – Kalijaya – Bungur – Jadikarya.	10	1000	750	600
		28	3000	2000	1500
31	Banjarsari – Cidolog – Kawasen – Langkapsari – Cigayam – Sukadana (Banjaranyar) – Karyamukti – Cikupa				
		29	3100	2150	1600
32	Kalipucang – Parigi – Cijulang	40	4200	3000	2200
33	Pangandaran – Parigi – Selasari	35	3700	2500	1950
34	Pangandaran – Cijulang – Keusikluhur	39	4100	2850	2150
35	Pangandaran – Parigi – Cigugur	36	3800	2700	2000
36	Pangandaran – Kalipucang – Majingklak	28	3000	2000	1500
37	Pangandaran – Cikembulan – Sidamulih (Cikalong)	16	1700	1200	900
38	Cijulang – Cimerak – Cimedang	21	2200	1500	1150
39	Cijulang – Cimerak – Sindangsari – Kertamukti	34	3600	2500	1900
40	Cijulang – Kalapagenep	27	2900	2000	1500
41	Cijulang – Cibanten	8	850	600	500
42	Parigi – Cigugur – Pager Bumi	10	1000	750	600
43	Parigi – Selasari – Langkaplancar	26	2750	1900	1500

BUPATI CIAMIS,



H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis

pada tanggal 3 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,



H. DEDI A. RISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS

TAHUN 2005 NOMOR 18 SERI E